



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah berwenang mengatur penyesuaian pakaian dinas aparatur sipil negara pemerintah daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang Daerah

6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
8. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
9. Direktur Rumah Sakit Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Daerah.
11. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
14. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
15. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
16. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

## Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II  
PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian khaki lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
  - (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
  - (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
  - (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 (dua) Oktober.
- (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari jumis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

#### Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Dalam hal dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

#### Pasal 12

- (1) Susunan Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan tugas, penggunaan Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun korps pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korps pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

### BAB III

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 16

- (1) Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. tanda jabatan;
  - b. lencana korps pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama kementerian;
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Pemerintah Daerah;
  - g. tanda pengenal; dan
  - h. pin phinisi.

- (2) Jenis, model, dan bentuk atribut, kelengkapan dan spesifikasi pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h serta sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggungjawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

#### Pasal 19

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) bahan melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

#### Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) bahan melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

#### Pasal 21

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

#### Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan

- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/ Direktur Rumah Sakit/ Camat/ Lurah/ Kepala Unit Kerja melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah/ Rumah Sakit Daerah/ Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Kerja masing-masing.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas petugas layanan pada Perangkat Daerah/ unit kerja tertentu menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perangkat Daerah/ unit kerja tertentu menggunakan pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pakaian olahraga dapat digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan model dan jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan olahraga berlangsung dan setelah selesai melakukan kegiatan kembali menggunakan pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

#### Pasal 30

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kinerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Pakaian Dinas dan atribut yang digunakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

  
CALO KERRANG


BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, DAN BENTUK ATRIBUT,  
KELENGKAPAN DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG

A. Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berhijab



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam
- o. pin pinisi

## 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi

## B. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


### 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


#### 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi

## 5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi

### C. Pakaian Sipil Lengkap


#### 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



**Keterangan:**

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam


### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam


D. Pakaian Dinas Lapangan  
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)

## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. Nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)



### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab




**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)

1


E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar  
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/ Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih Panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat/ Lurah Wanita berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih Panjang/ rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

### 3. Pakaian Dinas Upacara Camat/ Lurah Wanita




**Keterangan:**

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih Panjang/ rok putih dibawah lutut
- m. sepatu pantofel warna putih

## F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


### 1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin pinisi


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan kerah

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia



Keterangan:

- a. pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan kerah


G. Atribut Pakaian Dinas



1. Tanda Jabatan



Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam, yaitu bumi, matahari, api, Samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan Kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.	 <p style="text-align: center;">4,7 cm</p> <p style="text-align: center;">5,7 cm</p> <p style="text-align: center;">9,7 cm</p>	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>b. rapat koordinasi tingkat provinsi</li> <li>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<p>- bahan dasar logam berwarna perak</p> <p>- lambang pemerintah daerah Kabupaten Pinrang berwarna dengan ukuran 2 cm x 2 cm</p> <p>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</p> <p>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi cm dan lebar 5 cm berwarna perak.</p>




1	2	3	4	5
2.	 <p>4,7 cm 9,7 cm</p>	Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah Kabupaten Pinrang berwarna dengan ukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1.5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi cm dan lebar 5 cm berwarna perak.</li> </ul>
3.	 <p>4,7 cm 9,7 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah Kabupaten Pinrang berwarna dengan ukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1.5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>

1	2	3	4	5
4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaiain Dinas Harian Khaki dan Pakaiain Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah Kabupaten Pinrang berwarna dengan ukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGR" berukuran tinggi cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
5.		Carnat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaiain Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> <li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>hari jadi daerah; dan</li> <li>hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah Kabupaten Pinrang berwarna dengan ukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGR" berukuran tinggi cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>


1	2	3	4	5
		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> <li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>hari jadi daerah; dan</li> <li>hari besar lainnya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>lambang pemerintah daerah Kabupaten Pinrang berwarna dengan ukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1.5 cm</li> <li>tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>


b. Tanda Jabatan Kerah


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tunun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan lapisan luar berwarna merah berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>


1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Carnat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.	<p style="text-align: center;">2</p> 	3 Sekretaris Daerah	4 Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	5 - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.


1	2.	3	4	5
		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>

1	2	3	4	5
3.		Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaiain Dinas Harian Khaki dan Pakaiain Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaiain Dinas Upacara Besar digunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelantikan;</li> <li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>3) hari jadi Kabupaten Pinrang; dan</li> <li>4) hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>


1	2	3	4	5
4.		Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar digunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelantikan;</li> <li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>3) hari jadi Kabupaten Pinrang; dan</li> <li>4) hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Saku




2. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



3. Papan Nama



4. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah




5. Lambang Pemerintah Daerah



## 6. Tanda Pengenal



## 7. Pin PINISI







Ketentuan Pin Pinisi, sebagai berikut:


1. Pin Pinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam berwarna kuning emas.
3. Bentuk Pinisi, yaitu:
  - a. Tinggi: 2,5 (dua koma lima) cm
  - b. Lebar: 4 (empat) cm
4. Bertuliskan: **PINISI**

## H. Kelengkapan



### 1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain
2.	<p>Mutz</p>  <p>Tampak depan</p>  <p>Tampak samping</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisan warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang Kabupaten Pinrang berbahan dasar logam berwarna emas berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz.</p>

### 2. Ikat Pinggang

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	<p>Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang</p> 	<p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang</p>

### 3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

### I. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

## J. Spesifikasi Kain

### 1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	<b>Konstruksi</b> - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 $\frac{2}{2}$ Keper $\frac{2}{2} / 1$ $\frac{2}{2}$ Keper $\frac{2}{2} / 1$	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b> - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	<b>Tahan Luntur Warna terhadap</b> a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	<b>Warna</b> - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	ΔE* ≤ 0,8

## 2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
2.	- Anyaman	Polos	Mutlak
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

## 3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
2.	- Anyaman	Polos	Mutlak
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
3.	- Mulur, %	-	
	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
4.	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
- Rayon	3-4	Minimum	
c.2 Sifat basa			
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada :			
- Poliester	3-4	Minimum	
- Rayon	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	

#### 4. Kain Pdl Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex -		
	Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
- Muka I	Keper $\frac{2}{2} / 1$	Mutlak	
- Muka II	Keper $\frac{2}{2} / 1$	Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -		
	Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan -		
	Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -		
	Poliester	3-4	Minimum
- Kapas	3-4	Minimum	
c.2 Sifat basa			
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada : -			
Poliester	3-4	Minimum	
- Kapas	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. Kain Pdl Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetal lusi, helai per cm -Tetal Pakan, helai per cm -Pakan I -Pakan II -Nomor benang lusi, Tex -Nomor benang pakan, Tex -Pakan I -Pakan II -Anyaman -Muka I -Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum ± 5% ± 5% ± 5% Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm -Arah lusi, kg -Mulur, % -Arah Pakan, kg -Mulur %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf -Arah Lusi, g -Arah Pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna Terhadap a. Pencucian rumah tangga dan komersial -perubahan warna -penodaan warna pada: -Polyester -Rayon b. Gosokan -kering -basah c. Keringat 1. Sifat asam -perubahan warna -penodaan warna pada: -Polyester -Rayon 2. Sifat Basa -perubahan warna -penodaan warna pada: -Polyester -Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna -L* -a* -b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID